



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Raidi Wijaya als Rayan bin H Ujang Abdullah;**
Tempat lahir : Lubuk Ulak;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAIDI WIJAYA Als RAYAN Bin H ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAIDI WIJAYA Als RAYAN Bin H ABDULLAH (Alm) dengan pidana Penjara Selama 8 (delapan) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/ wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban berwarna hitam dengan panjang + 22 (dua puluh dua) cm.Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAIDI WIJAYA Als RAYAN Bin H UJANG ABDULLAH Pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022, Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat Jalan Lintas muara pinang, Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Ini, Telah melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa hendak pergi dari Desa Talang Benteng ke Talang Desa Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Setibanya Terdakwa di desa sawah, kecamatan muara pinang, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa turun dari sepeda motor, saat itu saksi M Fauzi Syahyu H Bin Ali Syabana H dan saksi M. Deri Okta P. Bin Jon Hendri sedang melaksanakan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/974/XI/OPS 1.1./2021 tanggal 30 November 2021 kemudian saksi M Fauzi Syahyu H Bin Ali Syabana H dan saksi M. Deri Okta P. Bin Jon Hendri memeriksa identitas Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/ wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban berwarna hitam dengan panjang + 22 (dua puluh dua) cm di pinggang bagian depan Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga diri saat di jalan. Kemudian Terdakwa langsung dibawa dan diamankan menuju ke Polres Empat Lawang.

Bahwa Terdakwa RAIDI WIJAYA Als RAYAN Bin H UJANG ABDULLAH Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Dery Okta Pratama Bin Jhon Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Raidi Wijaya karena memiliki dan membawa senjata tajam bukan pada tempatnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan yang lainnya sedang melakukan giat razia, dan ketika itu melihat ada seorang laki – laki yang baru saja turun dari sepeda motor selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter tepatnya dipinggang bagian depan terdakwa Raidi Wijaya Bin H Ujang Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga – jaga diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Fauzi Syahyu Haharap Bin Ali Syabana Harahap**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira 16.00 wib bertempat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Raidi Wijaya karena masalah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;
- Bahwa satu bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter ditemukan dipinggang bagian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menjaga diri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan serta terdakwa mengaku bersalah selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terdakwa ada memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak pergi ke kebun, oleh karena kebun milik terdakwa tempatnya cukup jauh sehingga terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga - jaga;
- Bahwa dalam keseharian tidak memang sering membawa senjata tajam;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/ wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban berwarna hitam dengan panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Dery Okta Pratama dan Saksi M. Fauzi Syahyu Haharap telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Raidi Wijaya karena memiliki dan membawa senjata tajam bukan pada tempatnya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga – jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Raidi Wijaya als Rayan bin H Ujang Abdullah** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi M. Dery Okta Pratama dan Saksi M. Fauzi Syahyu Haharap telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Raidi Wijaya karena memiliki dan membawa senjata tajam bukan pada tempatnya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Dery Okta Pratama dihubungkan dengan keterangan Saksi M. Fauzi Syahyu bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan yang lainnya sedang melakukan giat razia, dan ketika itu melihat ada seorang laki – laki yang baru saja turun dari sepeda motor selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter tepatnya dipinggang bagian depan terdakwa Raidi Wijaya Bin H Ujang Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga – jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat terjadinya proses penangkapan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/ wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban berwarna hitam dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) cm, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raidi Wijaya als Rayan bin H Ujang Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/ wali bergagang kayu warna coklat bersarung kulit yang dilapisi lakban berwarna hitam dengan panjang ± 22 (dua puluh dua) cm
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)